KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 3423/Kk.11.05/6/BA.00/07/2018
NOMOR : 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIMBINGAN ROHANI ISLAM

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Delapanbelas Belas (26-07-2018), bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. IMAM TOBRONI,S.Ag. M.M : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 140 Kebumen dalam hal ini ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. KH. YAZID MAHFUDZ : Plt. Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Bimbingan Rohani Islam dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengatur kerja sama PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Bimbingan Rohani Islam di Kabupaten Kebumen.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia melalui Penyelenggaraan Bimbingan Rohani Islam.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK dalam berbagai program terkait Penyelenggaraan Bimbingan Rohani Islam pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat diwakili oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan dalam rangka Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan 2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan 2 (dua) tidak bermeterai tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Plt. BUPATI KEBUMEN,	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
KH.YAZID MAHFUDZ	H.IMAM TOBRONI, S,Ag. M.M
	NIP. 197001151993031001

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asis. Bid I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM